

KEPALA DESA MALASARI

PERATURAN DESA MALASARI

NOMOR : 09 TAHUN 2001

TENTANG

ANGGARAN KEUANGAN BADAN PERWAKILAN DESA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA DESA MALASARI

Menimbang :

- a. bahwa dalam optimalisasi oprasional BPD, diperlukan anggaran yang disusun sebagai anggaran keuangan BPD;
- b. bahwa anggaran keuangan BPD, adalah bagian dan menjadi satu kesatuan dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (ABP-Desa);
- c. bahwa dengan berdasarkan kepada (a) dan (b) maka diperlukan suatu aturan tentang Anggaran keuangan BPD.

Mengingat :

1. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999, tentang Pemerintah Daerah Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor. 60, Tambahan Lembaran Negara No. 3839);
2. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 1999, tentang Pedoman Umum Pengaturan Mengenai Desa;
3. PERDA Kabupaten Bogor Nomor 4 Tahun 2000, tentang Badan Perwakilan Desa dan tata cara pembentukannya;
4. PERDA Kabupaten Bpgpr Nomor 9 Tahun 2000, tentang Penyusunan Anggaran Pendapatan dan belanja desa.

**DENGAN PERSETUJUAN
BADAN PERWAKILAN DESA MALASARI**

MEMUTUSKAN

**Menetapkan : PERATURAN DESA MALASARI TENTANG ANGGARAN
KEUANGAN BADAN PERWAKILAN DESA**

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan desa ini yang dimaksud dengan :

1. Pemerintah Desa adalah Pemerintah Desa Malasari dan badan perwakilan Desa Malasari;
2. Pemerintah Desa adalah kepala Desa Malasari dan perangkatnya;
3. Sekretariat adalah sekretariat BPD;
4. Bendahara adalah Bendahara Desa Malasari;
5. Sekretaris adalah sekretaris BPD.

**BAB II
ANGGARAN**

Pasal 2

Anggaran BPD terdiri dari :

1. Anggaran Rutin;
2. Anggaran Pembangunan.

Pasal 3

(1) Anggaran Rutin sebagai mana dimaksud Pasal 2 butir (1) adalah :

- a. Tunjangan anggota BPD;
- b. Tunjangan sekretaris dan staf sekretaris BPD;

- c. Biaya perjalanan dinas anggota BPD;
 - d. Biaya perjalanan dinas sekretaris dan stafnya;
 - e. Kelengkapan administrasi sekretariat BPD;
 - f. Biaya persidangan BPD;
 - g. Perjamuan tamu.
- (2) Anggaran Pembangunan sebagaimana dimaksud pada pasal 2 butir (1) adalah pembangunan sarana dan prasarana sekretariat BPD.

BAB III

KEUANGAN

Pasal 4

Keuangan BPD adalah keuangan yang diperlukan untuk pelaksanaan kegiatan BPD dalam rangka melaksanakan fungsi dan tugasnya.

Pasal 5

Keuangan BPD selain digunakan untuk pelaksanaan kegiatan BPD, juga dapat :

- a. membayar tujuan anggota BPD;
- b. membayar tunjangan sekretaris dan staf sekretaris;
- c. belanja barang.

Pasal 6

Sisa keuangan BPD, karena sesuatu hal akan menjadi kas tetap BPD dan tidak akan mengurangi anggaran tahun berikutnya.

BAB IV

SUMBER KEUANGAN

Pasal 7

Sumber Keuangan BPD, berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa dan atau sumber lain yang didapat secara syah menurut undang-undang.

BAB V

PENGELOLAAN KEUANGAN

Pasal 8

Keuangan BPD akan dikelola oleh sekretariat BPD, sesuai dengan jumlah keuangan yang dilimpahkan oleh Pemerintah Desa.

Pasal 9

Prosedur pengelolaan keuangan BPD:

1. Keuangan BPD diambil dari bendahara desa dengan terlebih dahulu sekretaris BPD menyampaikan nota usul rencana kebutuhan keuangan BPD;
2. Bendahara Desa dapat mengeluarkan jumlah kebutuhan keuangan BPD, setelah mendapat persetujuan dari Kepala Desa;
3. Setelah mendapat persetujuan Kepala Desa, Bendahara Desa dapat memberikannya kesekretaris BPD, dengan dilengkapi bukti-bukti pengeluaran.

BAB VI

KETENTUAN PENERIMAAN TUNJANGAN

Pasal 10

Setiap anggota BPD dan staf kesekretariatan BPD yang aktif menjalankan fungsi dan tugasnya, maka berhak mendapatkan tunjangan sesuai dengan kemampuan keuangan desa.

Pasal 11

Bagi anggota BPD dan staf kesekretariatan BPD yang dengan sengaja lalai melaksanakan fungsi dan tugasnya, maka tidak mendapatkan tunjangan sebagaimana Pasal 10.

Pasal 12

- (1) Tunjangan anggota BPD, sekretaris dan stafnya dapat dikeluarkan setiap bulan oleh sekretaris BPD dengan persetujuan Ketua BPD;
- (2) Besarnya anggaran keuangan BPD akan ditetapkan melalui Keputusan Kepala Desa, dengan pos anggaran sesuai lampiran Peraturan Desa ini.

BAB VII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 13

Hal-hal yang belum diatur dalam peraturan desa ini akan diatur kemudian berdasarkan Keputusan Kepala Desa dengan persetujuan BPD.

Pasal 14

Peraturan desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap warga mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Desa ini dengan menempatkannya dalam Lembaran Desa Malasari.

Ditetapkan di Desa Malasari
Pada tanggal 25 bulan September tahun 2001
KEPALA DESA MALASARI

ttd

SARMAT

Diundangkan di Desa Malasari
Pada Tanggal 6 bulan Oktober tahun 2001
SEKRETARIS DESA MALASARI

ttd

SUKANDAR

LAMPIRAN : PERATURAN DESA MALASARI

NOMOR : 09 TAHUN 2001

TENTANG : ANGGARAN KEUANGAN BPD

1. ANGGARAN KEUANGAN BPD :

A. Anggaran Rutin :

1. Belanja BPD :

- a. Tunjangan anggota BPD
- b. Tunjangan Sekretaris dan staf

2. Oprasional BPD :

- a. Uang sidang
- b. Administrasi
- c. Perjalanan dinas

B. Anggaran Pembangunan :

II. REKAPITULASI ANGGARAN KEUANGAN BPD :

A. Anggaran Rutin

KEPALA DESA MALASARI

ttd

SARMAT